



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 447/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022

TENTANG

AKREDITASI  
PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN PADA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS MULAWARMAN, KOTA SAMARINDA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan perubahan status Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Lingkungan pada Program Magister Universitas Mulawarman, Kota Samarinda yang menimbulkan perbedaan tanggal penetapan status dan penerbitan sertifikat akreditasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Lingkungan pada Program Magister Universitas Mulawarman, Kota Samarinda;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026.

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS MULAWARMAN, KOTA SAMARINDA

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Ilmu Lingkungan pada Program Magister Universitas Mulawarman, Kota Samarinda B dengan Nilai 325.

- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila program studi Ilmu Lingkungan pada Program Magister Universitas Mulawarman, Kota Samarinda terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11131/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IX/2021 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Lingkungan pada Program Magister Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 5 Agustus 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2022  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.